

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen dalam kosakata bahasa Arab disebut “*idarrah*”, yang berarti sarana merealisasikan tujuan. Siswanto berpandangan bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.¹ Adapun selanjutnya mengenai risiko menurut Irham Fahmi didefinisikan sebagai suatu bentuk ketidakpastian atas keadaan yang terjadi nantinya yang berkemungkinan menimbulkan kerugian.²

Manajemen risiko ialah proses sistematis dan terstruktur dalam mengukur, memonitoring dan menangani risiko pada aktivitas yang dijalankan.³ Ferry N. Idroes berpendapat bahwa manajemen risiko merupakan suatu metode dalam mengidentifikasi, menentukan perlakuan, menetapkan solusi penyelesaian, serta monitoring & pelaporan risiko yang terdapat pada setiap aktivitas.⁴

Manajemen risiko pembiayaan merupakan kebijakan dan strategi yang digunakan bank dalam mengelola risiko pembiayaan yang terjadi pada bank.⁵ Selain itu manajemen risiko pembiayaan juga diartikan sebagai

¹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 2.

² Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

³ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat*, (Jakarta: Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM), 2008), 43.

⁴ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

⁵ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia), 204-205.

pengelolaan risiko pembiayaan yang dilakukan dengan berbagai pendekatan dan pra-sarana, misalnya melakukan analisa pembiayaan secara teliti dan bijaksana, tersedia kebijakan terkait pembiayaan.⁶

2. Proses Manajemen Risiko

Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku yang berjudul manajemen risiko 1 modul sertifikasi manajemen risiko tingkat I disebutkan bahwa dalam proses manajemen risiko harus memenuhi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko:⁷

a. Identifikasi risiko

Yaitu prosedur menentukan risiko yang dilakukan dengan menganalisis sumber risiko yang ada dalam seluruh operasional bank baik risiko pada produk maupun kegiatannya.⁸ Berikut yang perlu diperhatikan saat identifikasi risiko, diantaranya:

- 1) Mengidentifikasi risiko secara berkala.
- 2) Menganalisis dan menggabungkan seluruh sumber informasi risiko yang tersedia.
- 3) Menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan konsekuensi yang ditimbulkan.⁹

⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2 Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat II*, (Jakarta Pusat: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 28.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 32.

⁸ Ibid., 32.

⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Suatu Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2010), 969.

b. Pengukuran risiko

Yaitu suatu proses dalam mengukur risiko-risiko yang melekat pada bank, yang mana pengukuran risiko ini menjadi acuan bank apakah dalam operasionalnya diperlukan proses pengendalian risiko.¹⁰

Menurut Kasmir pengukuran risiko merupakan suatu proses pengukuran secara berkala atas sumber dan kebijakan yang diterapkan guna mengukur risiko serta penyempurnaan pengukuran risiko tersebut bilamana dari bank kegiatan ada yang berubah.¹¹ Pengukuran risiko sangat diperlukan agar bank dapat memperkirakan besarnya risiko dan dampaknya dari kegiatan pembiayaan.¹² Menurut Hanafi, pengukuran risiko pembiayaan/kredit pada suatu bank dapat dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*).¹³

c. Pemantauan risiko

Yaitu suatu proses pengelolaan yang dilakukan melalui pengevaluasian eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan kesesuaian penerapan kebijakan yang telah ditetapkan.¹⁴ Dalam hal ini bank harus memiliki prosedur yang efektif sebagai bentuk pencegahan terjadinya kendala dalam proses pemantauan serta menilai secara berkala terhadap prosedur tersebut secara berkala.¹⁵

¹⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I*, 32.

¹¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 325.

¹²Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 77.

¹³Mamduh Hanafi, *Manajemen Risiko Edisi Kedua*, (Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2009), 165.

¹⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I*, 33.

¹⁵Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 325.

d. Pengendalian risiko

Yaitu suatu proses melakukan upaya-upaya dalam mengendalikan atau mengurangi risiko yang berkemungkinan dapat membahayakan bank.¹⁶

3. Prinsip Analisa Pembiayaan 5C

Analisa pembiayaan wajib diimplementasikan oleh bank syariah untuk menilai kelayakan dari calon nasabah pengajuan pembiayaan. Menurut Ismail terdapat beberapa prinsip dalam analisa pembiayaan yang biasa disebut prinsip 5C:¹⁷

a. *Character* (Karakter)

Yaitu penilaian karakter atau sifat dari calon nasabah pembiayaan, apabila karakter nasabah baik maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan pembiayaan. Adapun tujuan dari penilaian karakter adalah guna mengetahui kejujuran nasabah terkait pemenuhan kewajiban mengembalikan pembiayaan.¹⁸ Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penilaian karakter nasabah, diantaranya :

1) Riwayat pinjaman pembiayaan

Dalam hal ini berkaitan dengan riwayat atau *history* peminjaman calon nasabah kepada bank yang dapat dilihat pada SLIK OJK, dari SLIK OJK ini bank dapat melihat *track record* terkait riwayat peminjaman nasabah.

¹⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I*, 33-34.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 95.

¹⁸ *Ibid.*, 95.

2) Reputasi

Berhubungan dengan reputasi nasabah dalam menepati janji dilingkungan usaha maupun kerjanya, dalam hal ini penilaiannya dilakukan berdasarkan pandangan supliernya, pelanggannya, tetangganya dan sebagainya.¹⁹

b. *Capacity* (Kemampuan)

Yaitu penilaian terkait kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha yang dimiliki dan juga kemampuan keuangan untuk mengembalikan kembali pembiayaan sesuai jatuh tempo yang disepakati. Apabila calon nasabah memiliki kemampuan keuangan yang mapan atau bagus, maka kemungkinan dapat dipastikan nasabah mampu melunasi pembiayaan yang disalurkan bank sesuai dengan yang telah disepakati. Adapun penilaian terkait *capacity* meliputi:

- 1) Mengecek laporan keuangan
- 2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
- 3) Mensurvei usaha calon nasabah.²⁰

c. *Capital* (Modal)

Yaitu penilaian atas besarnya modal yang dimiliki calon nasabah pengajuan pembiayaan dalam menjalankan usahanya. Dalam penilaian segi *capital* ini tercermin komposisi modal pribadi yang disertakan dalam menjalankan usahanya.²¹ Adapun penilaian terkait *capital* ini meliputi:

- 1) Modal pribadi yang dimiliki calon nasabah.

¹⁹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, 146.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 96-97.

²¹ *Ibid.*, 97.

- 2) Dana awal atau uang muka yang dipergunakan untuk usaha.
- 3) Mempunyai SDM berkemampuan mendukung.²²

d. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Yaitu penilaian atas kondisi usaha yang dikelola calon nasabah pembiayaan yang dikaitkan dengan kondisi perekonomian saat ini. Penilaian ini perlu dilakukan oleh bank syariah guna mengetahui adanya pengaruh kondisi perekonomian terhadap usaha calon nasabah dimasa mendatang.²³ Kondisi yang harus dipertimbangan oleh pihak bank syariah dalam penilaian ini, yaitu:

- 1) Keadaan ekonomi yang berpengaruh pada kemajuan usaha calon nasabah pembiayaan.
- 2) Kondisi dan keadaan usaha milik calon nasabah.
- 3) Prospek perkembangan usaha dimasa mendatang.
- 4) Kebijakan pemerintah.²⁴

e. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu penilaian jaminan atas suatu pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan kepada bank. Penilaian atas jaminan ini harus memperhatikan minat pasar (*marketable*), apabila jaminan peminatnya tinggi maka dapat dipastikan bahwa jaminan mudah

²² Maria Marlyn Monulandi dkk, "Presepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara", *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Vol.12, No.2A, Juli 2016, 306. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/12928> pada 24 juni 2022.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 99.

²⁴ Sunarto Zukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 155.

dijual.²⁵ Adapun analisa jaminan yang dapat bank syariah lakukan, meliputi:

- 1) Kebenaran kepemilikan barang jaminan.
- 2) Perkiraan dan penentuan stabilitas harga barang jaminan.
- 3) Pertimbangan likuiditas jaminan atau kemudahan untuk dirupakan uang dalam jangka tempo yang singkat tanpa harus mengurangi nilainya, apabila terjadi pembiayaan macet.
- 4) Rasio jaminan terhadap jumlah pencairan pembiayaan yang diberikan bank. Apabila rasio jaminan tersebut semakin besar, maka dapat meningkatkan kepercayaan bank kepada calon nasabah pembiayaan.
- 5) Marketabilitas barang jaminan, berkaitan dengan jenis dan lokasi yang digunakan sebagai jaminan akan sangat menentukan *marketable* atau pemasarannya.²⁶

B. Murabahah

1. Definisi Murabahah

Secara bahasa *murabahah* berarti mengambil keuntungan dengan kesepakatan bersama. Dalam istilah fiqh murabahah yaitu suatu bentuk jual beli yang diikuti dengan penyebutan biaya asli barang dan keuntungan yang disepakati nasabah.²⁷ Dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 tentang akad *murabahah* disebutkan bahwa “bank membeli

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 98.

²⁶ Sunarto Zukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta Zikrul Hakim, 2003), 155-156.

²⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 116-117.

barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.²⁸

Menurut pandangan Adiwarmen A. Karim, *murabahah* diartikan sebagai transaksi jual beli antara bank dan nasabah, dimana dalam transaksinya bank menjual barang kepada nasabah dengan menunjukkan harga perolehan ditambah keuntungan.²⁹ Sedangkan Syafi’i Antonio menyebutkan bahwa *murabahah* yaitu transaksi jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang disetujui bersama.³⁰

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar hukum syariah diperbolehkannya *murabahah*, diantaranya:

a. Al-Qur’an

- QS. An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’ ayat 29)³¹

²⁸Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 tentang akad *murabahah*, diakses melalui <https://dsnmu.or.id> pada tanggal 23 April 2022 pukul 19:15 WIB.

²⁹ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rraja Grafindo, 2013), 113.

³⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid X*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 83.

- QS Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyait gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, maka mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 275)³²

b. Hadist

- Hadist Nabi SAW Riwayat Ibnu Majjah dari Shuhaib Ar Rumi ra disebutkan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Dari Suhaib Ar Rumi, bahwa Rosulullah SAW bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, Muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib)

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 47.

Hadist riwayat Ibnu Majah diatas merupakan hadist lemah, namun para ulama banyak yang menggunakan hadist tersebut sebagai dasar hukum akad *murabahah*. Para ulama menyatakan bahwasanya arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat dalam perniagaan. Sehingga adanya keberkahan tersebut, mengindikasikan bahwa transaksi jual beli secara tempo atau *murabahah* adalah diperbolehkan.³³

3. Rukun & Syarat Pembiayaan *Murabahah*

a. Rukun Pembiayaan *Murabahah*, meliputi :

1) Pelaku

Seseorang yang melakukan akad harus baliqh dan berakal atau dapat membedakan hal baik dan buruk, apabila yang bertransaksi anak kecil harus dengan izin & pengawasan walinya agar sah.

2) Objek

Objek dalam pembiayaan *murabahah* meliputi jenis, kuantitas, kualitas, manfaat, harga & kehalalan harus diketahui secara jelas agar terhindar dari hal yang dapat merusak akad.³⁴

Ketentuan terkait harga objek/barang dalam akad *murabahah*, meliputi:

- Besarnya harga yaitu harga pokok disertai tambahan keuntungan.
- Tidak diperkenankan pada masa perjanjian melakukan perubahan harga

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), 58.

³⁴ Zuhri Martawijaya dan Abdurahim Ahim, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 81.

- Jangka waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan para pihak.³⁵

3) *Shighat*

Shighat atau *ijab* dan *qabul* merupakan suatu kesepakatan antar pihak bertransaksi yang dilakukan baik melalui pernyataan secara lisan atau tertulis. *Shighat* ini bersifat mengikat bagi antar pihaknya, sehingga didalamnya setidaknya mencantumkan hal berikut ini:

- Identitas pihak pertama, atau dalam hal ini pihak bank.
- Identitas pihak kedua, dalam hal ini yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan didampingi oleh suami/istri sebagai ahli waris yang bersangkutan.
- Nama notaris, serta informasi terkait waktu dan tempat kesepakatan atau penandatanganan akad.
- Kesepakatan yang disepakati, yakni meliputi besarnya pembiayaan, angsuran pengembalian pembiayaan dan jangka waktunya, biaya dan pengeluaran, jaminan, kesepakatan jika terjadi cidera janji, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa.³⁶

b. Syarat Pembiayaan *Murabahah*, yaitu :

- 1) Penjual atau bank memberitahukan dengan terbuka besarnya biaya modal dan keuntungan kepada nasabah.

³⁵Wahida Z, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol.5, No.2, (2020), 188-190. Diakses melalui <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AJKIS/article/view/111>. Pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 19:38 WIB.

³⁶Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 163-164.

- 2) Perjanjian atau kerjasama harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- 3) Barang atau objek yang ditransaksikan harus halal.
- 4) Pernyataan serah terima dalam *ijab qabul* harus jelas.³⁷

4. Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *murabahah* memuat ketentuan akan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut :

a. Ketentuan umum *murabahah* pada bank syariah :

- 1) Barang yang dijualbelikan tidak haram menurut syariat Islam.
- 2) Bank syariah menjual barang kepada nasabah sebesar harga beli ditambahkan keuntungan.
- 3) Bank syariah harus menyampaikan semua hal yang terkait pembelian.
- 4) Bank syariah membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang disepakati.
- 5) Nasabah membayar kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 6) Sebagai pencegahan terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank syariah dapat mengandakan perjanjian khusus bersama nasabah terkait pengikatan jaminan atau asuransi.

b. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

- 1) Nasabah melakukan pengajuan permohonan dan kesepakatan pembelian atas barang tertentu kepada bank.

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 71-74.

- 2) Apabila bank menerima pengajuan tersebut, maka bank membelikan terlebih dahulu barang yang dipesan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah.
- 3) Dalam transaksi ini bank boleh meminta nasabah untuk melunasi barang yang dipesan di awal akad.³⁸

C. Manajemen Risiko Syariah

1. Pengertian Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko syariah merupakan suatu pengelolaan yang diterapkan seseorang maupun organisasi yang mengacu pada penilaian keimanan dan ketauhidan. Sehingga hal inilah yang membuat manajemen risiko syariah berbeda dengan manajemen risiko konvensional, yang mana manajemen risiko konvensional tidak mengidahkan nilai keimanan dan ketauhidan tersebut.³⁹

Manajemen risiko syariah ialah serangkaian prosedur yang dipergunakan dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko yang didasari atas ketentuan syariah.⁴⁰ Dalam Islam memberikan ajaran untuk senantiasa mengingat bahwa setiap perbuatan dan kegiatan yang dilakukan selalu diperhatikan Allah SWT, oleh karenanya umat Islam dalam

³⁸ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.3, (2014), 526-527. Diakses melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/311>. Pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 10:44 WIB.

³⁹ Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), 5.

⁴⁰ Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.1, No.1, (2017), 93. Diakses melalui <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/259/277> pada 19 Maret 2022 pukul 22:55 WIB.

bertindak dan mengambil keputusan diharuskan untuk selalu berhati-hati. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hasyr ayat 18 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Hasyr ayat 18)⁴¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya seluruh manusia yang bertakwa kepada Allah hendaknya untuk meneliti setiap apa saja yang dikerjakan, sebab seluruh perbuatan baik yang tampak maupun tidak tampak atau batin satupun tidak ada yang luput dariNya. Selain itu dapat diketahui juga bahwa Allah SWT menyerukan kepada umat manusia untuk bertakwa kepadaNya serta memperhatikan setiap perbuatan yang telah dilakukan maupun yang masih direncanakan secara hati-hati.⁴² Yang mana hal tersebut sejalan dengan manajemen risiko yang menghendaki dalam setiap kegiatan dilakukan secara teliti dan berhati-hati guna meminimalisir setiap kemungkinan-kemungkinan risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.

2. Prinsip Penerapan Manajemen Risiko Syariah

Menurut Nur Rianto dan Yuke terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi ketika mengimplementasikan manajemen risiko syariah, diantaranya:

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 548.

⁴² Abdullah Al Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007).

a. Prinsip Transparasi

Pada prinsip ini manajemen risiko diisyaratkan untuk menguraikan secara terbuka dan transparan terkait seluruh kemungkinan risiko yang berpotensi muncul dalam menjalankan kegiatan usahanya, lebih khusus pada kegiatan transaksi keuangan dan pembiayaan. Sehingga tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau disembunyikan dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan.⁴³

Prinsip transparasi ini sesuai dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42:⁴⁴

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”.(QS. Al-Baqarah ayat 42)⁴⁵

b. Prinsip Informasi berkualitas

Prinsip ini memberikan pandangan dalam melaksanakan manajemen risiko syariah hendaknya didasarkan atas informasi berkualitas yang terkini dan valid. Sebab hal ini sangat menentukan tindakan apa yang akan diambil dikemudian hari atas risiko yang muncul dari suatu kegiatan.⁴⁶

⁴³ M. Nur Rianto Al Arif & Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 8.

⁴⁴ Agus Sofyandi Kahfi, “Informasi Dalam Perspektif Islam”, Vol.7 No.2, (2006), 324. Diakses melalui <https://ejournal.uinsba.ac.id/index.php/mediator/article/viewFile/1274/830>. Pada tanggal 29 September 2022 pukul 10:37 WIB.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 7.

⁴⁶ M. Nur Rianto Al Arif & Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 8.

Prinsip informasi berkualitas sejalan dengan yang tertuang dalam al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6:⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat ayat 6)⁴⁸

c. Prinsip Independensi

Berdasarkan prinsip ini adanya suatu kelompok manajemen risiko syariah yang independen serta bertanggungjawab terhadap tugas dan wewenang pada tiap jenjang jabatannya. Hal tersebut diharapkan dapat mengelola risiko dengan lebih efisien dan efektif.⁴⁹

Prinsip independensi ini sesuai firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 135:⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai Orang-Orang Yang Beriman, Jadilah Kamu Orang Yang Benar-Benar Penegak Keadilan, Menjadi Saksi

⁴⁷ Agus Sofyandi Kahfi, “Informasi Dalam Perspektif Islam”, Vol.7, No.2, (2006), 324.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 516.

⁴⁹ M. Nur Rianto Al Arif & Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 9.

⁵⁰ Jefry Tarantang, “Mengali Etika Pengacara Dalam Al-Quran”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vo.11, No.2, (2015), 157. Diakses Melalui <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/download/425/534>. Pada tanggal 27 September 2022 Pukul 10:10 WIB.

Karena Allah Biarpun Terhadap Dirimu Sendiri Atau Ibu Bapa Dan Kaum Kerabatmu. Jika Ia Kaya Ataupun Miskin, Maka Allah Lebih Tahu Kemaslahatannya”. (QS. An-Nisa ayat 135)⁵¹

b. Prinsip Kebijakan

Pada prinsip ini disyaratkan mengenai tujuan dan strategi manajemen risiko syariah untuk dirumuskan ke dalam suatu *policy*, *manual and procedure* yang jelas. Adapun tujuannya untuk mewujudkan kejelasan terkait proses manajemen risiko syariah bagi pihak internal dan juga pihak eksternal seperti regulator dan para analis.⁵²

Prinsip kebijakan ini sesuai dengan firman Allah yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 58:⁵³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengann adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa ayat 58)⁵⁴

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 100.

⁵² M. Nur Rianto Al Arif & Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 9.

⁵³ Srifariyanti dan Afsya Septa Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. AN-NISA: 58-59”, *Jurnal Madaniyah*, Vol.9, No.1, (2019), 54. Diakses melalui <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79>. Pada tanggal 29 September 2022 Pukul 09:32 WIB.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 87.